

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah perkawinan tidak akan lepas dengan hubungan kehidupan antar manusia, karena suatu perkawinan merupakan proses untuk menempuh kehidupan rumah tangga bagi setiap insan yang menginginkan adanya keseimbangan antara lahiriah dan batiniah. Sehingga adanya hukum yang mengatur mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dimulai sejak terjadinya akad perkawinan hingga perkawinan itu sendiri selesai karena kematian, perceraian atau fakor lainnya.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang terbentuk dari akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk suatu tujuan terbentuknya kebahagiaan dalam berumah tangga, yang dibalut dengan rasa kenyamanan dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah swt.² Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Setiap perkawinan akan selalu ada yang namanya pertengkaran dalam rumah tangga, dan tidak sedikit pertengkaran tersebut memicu adanya kekerasan fisik ataupun verbal kepada salah satu pasangan. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan tidak sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam⁴ yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” yang pada akhirnya menimbulkan putusnya suatu hubungan perkawinan, baik itu karena perceraian, meninggal, atau atas keputusan Pengadilan.

¹ Surojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 149.

² A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Revisi (Aceh: Pena, t.t.), 33.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Beberapa contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat, pasangan suami istri dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya dengan baik, dengan saling memaafkan dan saling menerima dan mengisi kekurangan satu sama lain. Sehingga dapat menjalankan kembali tujuan perkawinan yang telah dibangun tersebut. Namun sebaliknya, seringkali pertengkaran atau perselisihan yang terjadi menjadi pemicu keretakan dan keregangannya antara suami dan istri yang menimbulkan perceraian diantara keduanya.

Perceraian merupakan suatu akibat hukum antara suami dan istri yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Meskipun perceraian merupakan yang tidak dianjurkan oleh Islam, namun perceraian dapat menjadi sesuatu yang halal apabila suatu perceraian dilakukan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Islam⁵. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. yang mengatakan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود)

“Dari Ahmad bin Yunus dari Mu’arif dari Muharib, berkata Rasulullah saw. suatu perbuatan yang halal namun paling dibenci Allah adalah Thalak (perceraian)” (Riwayat Abu Daud).⁶

Salah satu akibat yang timbul dari putusnya suatu hubungan perkawinan yang konsekuensinya harus di tanggung bersama oleh suami dan istri yakni mengenai harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh suami dan istri selama dalam masa perkawinan.⁷ Maka harta bersama merupakan seluruh harta yang didapat oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung, yang mana ketika perkawinan tersebut putus akibat perceraian maka

⁵ Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *AL-’ADALAH* 10, no. 2 (2012): 416, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

⁶ Abu Daud, Bab Dibecinya Talak, Kitab Talak *’Aun al-Ma’bud ’Ala Syarhi Sunan Abi Daud* (Darul Ibnu Hazmi, 2005), 1020.

⁷ Liky Faizal, “Harta bersama dalam Perkawinan,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 83.

harta tersebut harus dibagi dua sesuai dengan ketentuan baik itu hukum Islam ataupun hukum positif.

Harta bersama tidak secara gamblang diatur dalam hukum Islam baik itu dalam al-Quran maupun al-Hadis. Penggunaan istilah harta bersama sendiri merujuk pada kebiasaan atau adat dalam suatu masyarakat, terutama di Indonesia. Namun, ulama fikih kontemporer menggunakan istilah harta bersama merujuk pada salah satu kaidah fikih, yakni *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang artinya “suatu kebiasaan bisa dijadikan acuan hukum”.⁸ Sehingga untuk mengetahui lebih dalam bagaimana harta bersama atau harta yang dihasilkan dalam perkawinan menurut hukum Islam, imam-imam Mazhab menggunakan istilah *syirkah* (perkongsian). Dijelaskan lebih lanjut oleh M. Ali Hasan yang menukil dari Sayid Sabiq, bahwa *syirkah* (perkongsian) dibedakan menjadi empat bagian, yakni (1) *Syirkah 'Inan*, (2) *Syirkah Mufawwadhah*, (3) *Syirkah Abdan*, dan (4) *Syirkah Wujuh*.⁹ Diantara keempat macam *syirkah* yang paling tepat untuk menjelaskan harta bersama menurut hukum Islam adalah *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* merupakan kerja sama antar dua orang atau lebih dalam menerima pekerjaan yang telah disepakati dengan upah hasil pekerjaan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Dinamakan *syirkah abdan*, karena diantara dua orang atau lebih tersebut tidak perlu mengeluarkan modal, keduanya hanya melakukan pekerjaan secara bersama-sama.¹⁰

Hukum Islam di Indonesia berdampingan dengan selaras dengan hukum positif di Indonesia, termasuk mengenai hukum harta bersama. Selain hukum Islam yang mengatur mengenai pembagian harta bersama setelah suami-istri resmi bercerai, hukum positif juga mengatur mengenai harta bersama. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274.

⁹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 129.

¹⁰ Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 248.

dan dalam Pasal 36 ayat (1), juga dijelaskan bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.¹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta bersama tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana pembagiannya untuk suami dan istri, namun penjelasan lebih rinci dapat ditemukan dalam Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan Pasal 85 sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Konsistensi hukum dalam pembagian harta bersama merupakan komitmen pemersatu hukum untuk mengatasi potensi konflik antar pihak akibat pluralisme hukum. Harta yang diperoleh bersama selama perkawinan adalah harta milik bersama, baik suami yang bekerja atau istri yang bekerja atau suami istri yang bekerja.

Harta pribadi tetap milik pribadi dan sepenuhnya dikendalikan oleh pemiliknya. Harta bersama menjadi hak bersama suami-istri dan sepenuhnya terpisah dari harta pribadi. Harta bersama dapat berbentuk benda berwujud dan tidak berwujud. Harta berwujud dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan aset tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Pengakuan harta bersama dihitung sejak tanggal perkawinan tanpa memperlakukan kepada suami atau istri yang mencarinya dan tanpa memperlakukan atas nama siapa harta itu didaftarkan. Begitupun hal ini juga berlaku dalam hal jual beli atau transaksi lainnya, tanpa persetujuan Suami atau istri harta bersama tidak dapat begitu saja dipindah tangankan. Namun, secara khusus diatur bahwa untuk memenuhi kebutuhan hutang piutang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pembayarannya dibebankan kepada harta bersama.

Berkenaan dengan pembagian harta bersama, harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara suami-istri merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki oleh suami-istri, bukan merupakan harta yang sedang diagunkan atau memiliki hubungan dengan pihak ketiga. Meskipun dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Hutang yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga, maka hutang tersebut menjadi harta bersama.

¹¹ Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa:

“Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”¹²

Maksud dari adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ini adalah Mahkamah Agung menginginkan setiap perkara harta bersama yang objek sengketanya diagunkan Pengadilan Agama, jangan sampai memutuskan perkara harta bersama dengan adanya salah satu pihak yang dirugikan, baik itu para pihak yang berperkara atau pihak ketiga yakni kreditur. Dengan adanya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menghindari adanya konflik atau permasalahan yang timbul akibat dikabulkannya objek harta bersama yang sifatnya sedang diagunkan. Sehingga Mahkamah Agung dalam hal ini sejalan dengan kaidah fikih الْمَفَاسِدُ الْمَقْتَضِيَّةُ الْغَيْرِ الْمَقْبُولِ yang artinya “Menghindari kemadharatan harus didahulukan daripada mengambil manfaat”.¹³

Teori beracara di lapangan menjelaskan, bahwa tidak sedikit perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tingkat pertama mengenai objek harta bersama yang diagunkan menjadi harta bersama antara suami dan istri. Salah satu kasus harta bersama yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Indramayu, dengan nomor perkara 7563/Pdt.G/2020/2020/PA.IM, dan perkara

¹² Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2018

¹³ Khoiri Khoiri, “GUGATAN HARTA BERSAMA (TELAAH SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018),” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (30 Maret 2021): 69, <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12173>.

harta bersama ini berlanjut hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan nomor perkara 194/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

Duduk perkara dalam perkara harta bersama ini adalah bermula dari Pemohon yakni mantan suami atau S mengajukan gugatan harta bersama dan memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatannya.

Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2020/PA.IM Majelis Hakim dalam pokok perkaranya menetapkan bahwa obyek sengketa berupa Travel Isuzu atas nama Ibnu Syahbani (anak bawaan Tergugat) sebagai harta bersama. Meskipun Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Travel Isuzu dibeli bukan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dibeli atas nama anak Tergugat sendiri. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa berupa Travel Isuzu atas nama Ibnu Syahbani merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan berlandaskan kepada bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa STNK, sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti STNK tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan, sehingga Majelis Hakim mendengar kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini menjadikan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut cukup dan keterangan saksi dianggap relevan dan di dengar sendiri oleh para saksi, sehingga hal itu dianggap telah cukup memenuhi syarat materiil.

Berkenaan dengan putusan tersebut, Tergugat merasa kurang puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan nomor perkara 194/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, dalam amar putusan tingkat banding, Majelis Hakim membatalkan putusan pada tingkat pertama dan menyatakan dalam pokok perkara bahwa Travel Isuzu atas nama anak Tergugat bukan merupakan harta bersama dengan landasan, bahwa Travel Isuzu tersebut sedang diagunkan kepada pihak ketiga, yakni BFI Finance Indramayu. Majelis Hakim berpendapat demikian karena, bukti telah diajukan oleh Tergugat dalam sidang di tingkat pertama.

Sehingga, berdasarkan pokok permasalahan dalam perkara di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa kembali keputusan pada tingkat sebelumnya. Dan dalam kasus

ini, pengadilan tingkat pertama dianggap lalai dalam memeriksa bukti dari pihak Tergugat, karena telah jelas dalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa objek sengketa yang sedang diagunkan maka objek sengketa tersebut tidak dapat diterima sebagai harta bersama. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui terjadinya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Sehingga, penulis menemukan ketertarikan untuk menganalisa putusan tersebut dan mengangkatnya sebagai judul penelitian “SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DIAGUNKAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 7563/PDT.G/2020/PA.IM DAN 194/PDT.G/2021/PTA.BDG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Indramayu dengan nomor perkara 7563/Pdt.G/2020/PA.IM dan pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan nomor perkara 194/Pdt.G/2021/PTA.Bdg?
2. Bagaimana metode penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara nomor 7563/Pdt.G/ 2020/PA.IM dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara nomor 194/Pdt.G/2021/PTA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan secara spesifik sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Indramayu dengan nomor perkara 7563/Pdt.G/2020/PA.IM dan

pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan nomor perkara 194/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

2. Untuk mengetahui metode penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara nomor 7563/Pdt.G/2020/PA.IM dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara nomor 194/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan mengenai perkara Harta Bersama, mengingat tingkat perceraian di Indonesia saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi akademisi memandang perkara Harta Bersama, dan juga menjadi bahan referensi kepustakaan khususnya dalam lingkup Peradilan Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan membuka cakrawala pemikiran baru yang menjadi sumber masukan bagi para pihak, hakim, dan juga akademisi, khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga yang akan mendalami perkara Harta Bersama.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan utama adanya tinjauan pustaka adalah untuk memberikan arahan menuju terpecahnya suatu permasalahan penelitian. Sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang telah diteliti oleh peneliti lain, dan peneliti akan lebih mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti dengan lebih dalam dan lengkap¹⁴ tanpa mengulangi topik yang serupa dalam suatu penelitian.

¹⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2018), 86.

Hasil penelitian yang membahas mengenai harta bersama banyak di jumpai baik dalam skripsi, atau karya tulis ilmiah lain, baik dari segi formil ataupun materiil dari suatu putusan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai putusan harta bersama di lingkup Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung diantaranya:

Skripsi Arif Rahman Hakim, dengan judul “Penafsiran Hakim Agung tentang Hadiah bagi Istri dari Harta Bawaan Suami: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/AG/2011” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim mengenai harta hadiah yang diberikan oleh suami kepada istri, mengetahui penafsiran dari Hakim Agung mengenai hadiah yang diberikan oleh suami kepada istri menggunakan harta bawaan suami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis isi (*content analysis*).¹⁵ Meskipun sama-sama meneliti putusan mengenai harta bersama, yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah konteks isi yang akan diteliti dan juga putusan yang akan diteliti. Penelitian ini langsung meneliti putusan tingkat Kasasi dengan mempertimbangkan putusan terkait pada tingkat sebelumnya, sedangkan penelitian yang sedang penulis tulis membahas dari tingkat pertama hingga tingkat banding.

Skripsi Nurasyiah Ritonga, dengan judul “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian: Analisis Putusan Nomor: 3922/Pdt.G/2016/PA .Bdg”. Dalam skripsi ini jelaskan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus posisi yang menjadi inti dari putusan ini, mengetahui pertimbangan hakim, dan mengetahui metode penerapan hukum hakim yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan menganalisa dokumen dengan putusan terkait.¹⁶ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dan metode hukum yang digunakan dalam memutus perkara harta bersama, namun yang

¹⁵ Arif Rahman Hakim, “Penafsiran Hakim Agung tentang hadiah bagi istri dari harta bawaan suami: analisis putusan Mahkamah Agung nomor 439 K/AG/2011” (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), <http://digilib.uinsgd.ac.id/17543/>.

¹⁶ Nurasyiah Ritonga, “Penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara perceraian : Analisis putusan nomor :3922/pdtG./2016/PA.Bdg” (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/22643/>.

menjadi perbedaannya adalah hanya dari segi putusan yang akan di teliti dalam penelitian ini.

Skripsi Yusuf Kurniawan, dengan judul “Tinjauan Teori Masalah dalam Ketentuan Pembagian Harta Bersama: Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK”. Dalam skripsi dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aturan yang digunakan dalam pembagian harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta bersama, menjelaskan teori Masalah dalam pembagian harta bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan analisis isi sebagai pendekatannya.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini meskipun sama-sama membahas mengenai harta bersama, namun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian terdahulu yang ditulis oleh Yusuf Kurniawan yakni, lebih condong membahas mengenai pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan putusan tingkat banding, sedangkan penelitian ini akan membahas dari segi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan putusan terkait harta agunan.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan fokus penelitian terdahulu dalam kajian pustaka, maka dapat disusun satu kerangka berpikir secara spesifik dalam penelitian ini dengan cakupan dalam fokus penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Segala permasalahan telah diatur dengan jelas dalam al-Quran termasuk mengenai harta peruntukkan untuk suami dan istri. Namun, dalam Islam tidak dijelaskan secara spesifik mengenai peruntukkan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara suami dan istri, karena menurut Islam harta suami adalah milik suami dan harta istri adalah milik istri, sehingga tidak ada yang namanya percampuran harta selama masa perkawinan. Hal ini termaktub dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 134:

¹⁷ Yusuf Kurniawan, “Tinjauan teori masalah dalam ketentuan pembagian harta bersama : Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/Pta.JK.” (diploma, Fakultas Syariah dan Hukum: Program Perbandingan Madzhab dan Hukum, 2020), <http://digilib.uinsgd.ac.id/31930/>.

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ...

“Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang apa yang dahulu mereka kerjakan”.¹⁸

Terhadap ayat di atas telah jelas bahwa peruntukkan harta bagi masing-masing orang telah menjadi milik dirinya sendiri, sehingga tidak perlu mengusahakan harta yang bukan menjadi milik pribadi masing-masing orang. Namun dalam perkara harta bersama al-Quran ataupun al-Hadis tidak menjelaskan bagaimana peruntukkan harta bersama bagi suami istri khususnya bagi yang telah bercerai.

Seiring berkembangnya zaman, suatu permasalahan yang mulanya tidak terdapat dalam al-Quran atau al-Hadis mengenai hukum yang mengatur permasalahan tertentu. Sehingga dalam perkara harta bersama ijtihad para ulama fikih sangat dibutuhkan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil syara'. Terhadap ijtihad ulama fikih terdapat kaidah fikih yang menjadi acuan hukum terhadap harta bersama, mengingat harta bersama tidak dijelaskan dalam dalil al-Quran dan Hadis, yakni *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang artinya “setiap adat dapat dijadikan sebagai patokan hukum”. Muncul kaidah fikih ini karena kebiasaan atau *'Urf* masyarakat yang akhirnya menjadi hukum bagi masyarakat itu sendiri. Harta bersama juga bermula pada kebiasaan suatu daerah atau *'Urf* yang akhirnya menjadi kebiasaan dan hukum adat. Adat dapat dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syar'i. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan 'adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa

¹⁸ Al-Quran Surat al-Baqarah: 134, Departemen Agama Republik Indonesia, 20

diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'.¹⁹

Bentuk terwujudnya suatu ijtihad ulama fikih adalah dengan adanya tujuan hukum yang jelas mengenai harta bersama, dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: (1) Keadilan Hukum; (2) Kemanfaatan Hukum; dan (3) Kepastian Hukum.²⁰

Mengenai kepastian hukum, Gustav Radbruch menjelaskan ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

¹⁹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 203.

²⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 123.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *content analysis* yang merujuk kepada analisis putusan pengadilan atau yurisprudensi²¹, yang dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Indramayu nomor 7563 tahun 2020 dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 194 tahun 2021. Metode ini digunakan dengan cara menafsirkan suatu putusan pengadilan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menghimpun sumber dari data kasus²² dalam perkara Harta Bersama di Pengadilan Indramayu nomor 7563 tahun 2020 dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 194 tahun 2021, menghimpun dari teks tertulis seperti buku-buku literatur terkait dengan harta bersama dan hukum acara peradilan agama Islam, dan juga hasil wawancara yang menjadi pelengkap data kasus mengenai perkara harta bersama yang diagunkan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, yang uraiannya sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan inti dari sumber data dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa putusan Pengadilan Agama Indramayu nomor 7563 tahun 2020 dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 194 tahun 2021.

b. Sumber data sekunder

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 60.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 10.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menunjang sumber data primer, yang sumbernya dapat diperoleh melalui buku daras, artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta adalah sumber tertulis dan sumber tidak tertulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul menjadi data yang utuh, yang merujuk pada tujuan dari penelitian ini dan memperlihatkan pokok-pokok yang dijabarkan dari judul dalam penelitian ini. Pada dasarnya, cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang sifatnya kumulatif atau alternatif yang saling berkesinambungan.²³ Adapun langkah cara pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan salinan putusan yang terkait dengan penelitian ini, serta mengumpulkan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan harta bersama. Adapun langkah studi dokumen dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Kedua putusan dibaca dan dipelajari;
2. Mencari dasar hukum dari kedua putusan, baik dasar hukum tertulis ataupun dasar hukum tidak tertulis;
3. Mencari pertimbangan hukum, serta alasan-alasan yang dituangkan oleh kedua putusan; dan
4. Mengklasifikasikan dokumen-dokumen tersebut ke dalam kelas data penerapan hukum mengenai data sengketa harta bersama dan hukum acara peradilan agama.

b. Wawancara

Menurut Anas Sudijono, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara menghimpun keterangan-keterangan dari narasumber yang dilakukan dengan tanya jawab secara

²³ Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, 66.

lisan, tatap muka, dengan tujuan yang telah ditentukan.²⁴ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pihak yang terkait mengenai perkara ini, yakni hakim di Pengadilan Agama Indramayu.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap seleksi. Dalam hal ini data yang terkumpul diseleksi dengan ragam pengumpulan data (teks Putusan Pengadilan Agama Indramayu nomor 7563 tahun 2020 dan teks Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 194 tahun 2021), ragam sumber (Putusan Pengadilan Agama Indramayu nomor 7563 tahun 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 194 tahun 2021). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis normatif sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian pendekatan dan metodologi penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Kedua, mereduksi data-data yang telah diseleksi, sehingga menimbulkan data halus dengan melakukan konfirmasi kepada sumber data. Ketiga, mengklasifikasikan seluruh data yang telah ada dan terkumpul diklasifikasi dengan mengacu pada kerangka berpikir dan tujuan penelitian yang dihasilkan. Keempat, menghubungkan seluruh data dengan teori yang telah dijelaskan dalam kerangka berpikir. Kelima, mengambil kesimpulan dari seluruh data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

²⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 82.